

HARTA BERSAMA SEBAGAI JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GARUT NO. 3224/PDT.G/2017/PA.GRT

Ahmad Rifat Mathar^{1*}, Ahmad Zaki Firdaus²

^{1,2} Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

*E-mail: Ahmad.rifat.mathar@mhs.iiq.ac.id

Received: 28-07-2025

Revised: 10-10-2025

Accepted: 21-11-2025

Abstract

This research aims to analyze the legal aspects of using marital joint property (*harta bersama*) as collateral in Islamic financing contracts in Indonesia through a case study of the Religious Court Decision No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt in Garut. The method applied is normative juridical with a case study approach, referring to national legislation, judicial precedents, and Islamic legal fatwas. The findings show that although, normatively, explicit consent from both husband and wife is required at the outset of the contract, judicial practice recognizes post-contract ratification as legally valid, provided there is clear evidence of willingness (*al-ridā*) and no objection from the party holding rights over the joint property. This judicial approach reflects a balance between positive legal principles such as *pacta sunt servanda* and good faith, and *maqāṣid al-syari'ah* principles emphasizing substantive justice and property rights protection (*hifz al-māl*). On the other hand, discrepancies were found between the ideal legal provisions and field practices, where Islamic financial institutions often overlook ownership verification and formal consent regarding collateral used, thereby increasing the potential for future legal disputes.

Keyword: Marital Joint Property; Collateral; Islamic Financing; Ratification; *Maqāṣid al-Syari'ah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis penggunaan harta bersama sebagai jaminan dalam akad pembiayaan syariah di Indonesia melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Garut No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study), mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi, dan fatwa syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diperlukan persetujuan kedua belah pihak sejak awal akad, praktik peradilan menunjukkan adanya pengakuan atas ratifikasi atau pengesahan yang diberikan setelah akad berlangsung, selama terpenuhi unsur kerelaan dan tidak terdapat keberatan dari pihak yang memiliki hak atas harta bersama. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip hukum positif seperti *pacta sunt servanda* dan asas good faith dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak milik. Di sisi lain, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum ideal dengan praktik di lapangan, di mana lembaga keuangan syariah kerap mengabaikan verifikasi



J-ALIF : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam

p-ISSN (print) : 2541-5212; e-ISSN (online): 2541-5520

Vol. 10, No. 2, (2025): 91 – 105. DOI: 10.35329/jalif.v10i2.6456

kepemilikan dan persetujuan formal atas jaminan yang digunakan, sehingga membuka potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Kata kunci: *Harta Bersama; Jaminan; Pembiayaan Syariah; Ratifikasi; Maqāṣid al-Syari‘ah*

Pendahuluan

Di Indonesia, akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) memegang peranan krusial sebagai instrumen dalam praktik keuangan dan ekonomi Islam. Popularitasnya didorong oleh kemampuannya memfasilitasi transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, sekaligus menetapkan margin keuntungan secara transparan di awal akad. Untuk mengelola risiko, skema ini mengharuskan adanya kolateral (jaminan), yang dalam banyak implementasinya berupa aset bersama suami-istri atau harta gono-gini. Permasalahan hukum kerap timbul akibat penggunaan aset bersama ini sebagai agunan tanpa didasari konsensus tertulis dari kedua belah pihak. Situasi ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai signifikansi persetujuan tersebut sebagai sebuah persyaratan esensial dan substantif dalam transaksi (Faizal, 2015). Perlindungan terhadap harta bersama dalam perkawinan diatur secara tegas oleh Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini mensyaratkan adanya persetujuan mutlak dari suami dan istri untuk setiap tindakan pengalihan atau penjaminan aset bersama. Kewajiban ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan menghalangi tindakan sepihak oleh salah satu pasangan. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten memperkuat ketentuan ini, dengan menyatakan bahwa segala perbuatan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan tanpa kesepakatan pasangan adalah batal demi hukum, karena mencederai atas musyawarah dan konsensualitas dalam ikatan perkawinan (Y. P Wiliam, 2018).

Harta bersama, atau yang dikenal sebagai harta gono-gini, didefinisikan sebagai totalitas aset yang terakumulasi selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Aset ini mencakup segala bentuk harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti uang tunai, kendaraan, dan properti, termasuk juga perolehan yang berasal dari hibah atau penggabungan pendapatan suami-istri. Secara yuridis, status kepemilikan aset-aset ini adalah kolektif, sehingga setiap tindakan hukum seperti pengalihan hak atau penetapannya sebagai objek jaminan (agunan) menuntut adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Konsep ini selaras dengan amanat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa seluruh harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi milik bersama. Konsekuensinya, harta bersama menjadi objek hukum yang pengelolaannya harus tunduk pada asas keadilan, konsensus (kesepakatan), dan perlindungan hak milik (Faizal, 2015; Y. P Wiliam, 2018).

Pengelolaan harta bersama dalam perspektif hukum syariah berlandaskan pada dua prinsip fundamental, yakni *al-ridā* (kerelaan) dan *musyārakah* (kemitraan). Kedua prinsip ini mengamanatkan adanya persetujuan eksplisit dari seluruh pihak pemilik sebelum suatu transaksi dapat dieksekusi. Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/V/2024, yang menetapkan bahwa keabsahan tindakan hukum atas *al-māl al-musytarak* (aset milik bersama) bergantung mutlak pada izin yang jelas dari semua pemilik. Pandangan ini selaras dengan fikih mazhab Maliki,

yang juga menolak transaksi kemitraan jika dilakukan tanpa konsensus penuh. Dalam konteks spesifik mengenai jaminan (agunan), para pakar hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa aset yang diagunkan harus sepenuhnya berada dalam kepemilikan pihak yang berakad dan tidak boleh menyertakan hak milik pihak lain tanpa izin (Hadijah Wahid & Putra, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum syariah dan hukum positif Indonesia sejalan, karena keduanya sama-sama mewajibkan adanya kesepakatan bersama agar transaksi atas harta bersama dianggap sah.

Kendati kerangka hukum normatif – baik hukum positif maupun syariah – telah menetapkan regulasi yang rigid mengenai pemanfaatan harta bersama sebagai objek agunan, realitas implementasinya masih menunjukkan adanya disparitas signifikan. Terdapat kesenjangan antara aturan ideal dengan praktik di lapangan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman komprehensif nasabah lembaga keuangan syariah mengenai implikasi yuridis dari penjaminan harta bersama. Akibatnya, kewajiban substantif untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pasangan sering terabaikan. Fenomena ini dipicu oleh dua faktor utama: rendahnya tingkat literasi hukum nasabah dan minimnya upaya sosialisasi dari pihak lembaga keuangan itu sendiri. (Chaerunnisam Andi Sitti HR, 2019). Sebagai akibatnya, perjanjian pembiayaan (akad) sering kali dieksekusi secara unilateral, yang membuatnya sangat rentan terhadap pembatalan demi hukum apabila terjadi perselisihan. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip syariah fundamental seperti *al-ridā* (kerelaan) dan *musyārakah* (kemitraan), tetapi juga membuka ruang sengketa yang signifikan, terutama ketika nasabah mengalami gagal bayar (wanprestasi). Adanya asimetri informasi, yang diperburuk oleh lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan syariah – seperti kegagalan melakukan verifikasi atas status kepemilikan agunan – secara jelas mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap asas transparansi dan konsensualitas yang merupakan esensi dari akad syariah (Fatmawati et al., 2021; Rizkiyan & Permata, 2022). Realitas ini mengindikasikan bahwa perlindungan yuridis dalam praktik pembiayaan syariah masih suboptimal. Hal ini sekaligus menyoroti urgensi untuk memperkuat kerangka regulasi serta meningkatkan literasi hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt merupakan preseden signifikan dalam hukum pembiayaan syariah, khususnya mengenai validitas agunan yang disetujui setelah akad (pasca-akad). Dalam perkara *a quo*, Mulyana (debitur) mendapatkan pembiayaan BBA dari Koperasi BMT-SBH dengan agunan berupa aset atas namaistrinya, Yanti Ojo, yang tidak turut menandatangani akad awal. Meskipun demikian, Majelis Hakim memvalidasi jaminan tersebut karena Yanti di kemudian hari memberikan ratifikasi tertulis; ia menyetujui penggunaan sertifikat dan mengakui penerimaan manfaat dari dana tersebut. Hakim berpendapat bahwa unsur persetujuan secara substantif telah terpenuhi. Selain itu, tidak terbukti

secara kuat bahwa aset tersebut berstatus harta bersama yang mensyaratkan persetujuan ganda. Putusan ini mengindikasikan bahwa persetujuan susulan dapat dianggap sah oleh hukum positif dan syariah, selama memenuhi unsur kerelaan (*riḍā*) dan manfaat, sejalan dengan asas konsensualisme perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian menjadi sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, tanpa perlu formalitas tambahan seperti penyerahan barang atau akta tertulis. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku untuk berbagai jenis perjanjian, kecuali yang secara khusus mensyaratkan bentuk tertentu dalam hukum perjanjian. (SIP Law Firm, 2025)

Secara teoretis-yuridis, Putusan PA Garut No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt mencerminkan implementasi dua asas fundamental hukum perdamaian. Pertama, asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), yang menegaskan bahwa kesepakatan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Kedua, asas itikad baik atau *good faith* (ayat (3)), yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan jujur dan adil. (Wahyuni, 2023). Dari perspektif hukum Islam, persetujuan susulan (ratifikasi) oleh istri dapat dianggap sebagai manifestasi *riḍā* (kerelaan), yang secara substansial memvalidasi transaksi. Meskipun demikian, pendekatan yuridis ini memicu diskursus kritis mengenai urgensi persetujuan eksplisit sejak awal, terutama ketika agunan berstatus harta bersama. Dalam praktik perbankan syariah, situasi ini menciptakan potensi risiko hukum bagi lembaga keuangan, yang dapat terekspos sengketa jika pasangan tidak terlibat secara formal. Konsekuensinya, putusan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi standar operasional lembaga keuangan syariah, khususnya pada aspek verifikasi kepemilikan dan prosedur persetujuan agunan, serta urgensi penguatan regulasi demi menjamin proteksi hukum bagi seluruh pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Garut No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt. Fokus kajian adalah pada norma hukum dan implementasinya di peradilan agama terkait penggunaan harta bersama sebagai jaminan akad syariah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan resmi putusan tersebut. Sementara itu, data sekunder mencakup instrumen hukum relevan seperti UU No. 1 Tahun 1974 (Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/V/2024 tentang *al-māl al-musytarak*, serta literatur pendukung dari hukum Islam dan ekonomi syariah. Kerangka analisis teoretisnya memadukan dua perspektif: (1) Teori perjanjian dalam hukum positif yang menekankan kesepakatan (Setiawan, 1981; Subekti, 2001), dan (2) Konsep *al-milkiyyah al-musytarakah* (kepemilikan bersama) dalam hukum Islam yang mensyaratkan *riḍā* (kerelaan) dari semua pemilik (Setiawan, 1981; Subekti, 2001). Dalam perspektif

hukum Islam, konsep *al-milkiyyah al-musytarakah* menekankan perlunya *ridā* dari seluruh pihak atas objek yang dimiliki bersama (Az-Zuhaili, 1985; Syarifuddin, 2015). Konsep *Maqāṣid al-syari‘ah* turut memperkuat prinsip ini, karena salah satu tujuan utama hukum Islam adalah melindungi kepemilikan harta (*hifz al-māl*) dan mewujudkan keadilan dalam semua bentuk kontrak (Auda, 2008). Keseluruhan kerangka tersebut berfungsi untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan asas keadilan substantif yang diakui dalam hukum positif dan Islam kontemporer.

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif. Prosesnya berjalan deduktif: menafsirkan norma umum dan teori, lalu menerapkannya pada kasus khusus. Kajian ini tidak hanya melihat isi peraturan dan putusan, tetapi berfokus pada penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim. Inti analisisnya adalah bagaimana hakim menentukan keabsahan harta bersama yang diagunkan tanpa persetujuan kedua pihak. Aspek keadilan dari putusan tersebut kemudian dievaluasi menggunakan kerangka *A Theory of Justice* (Rawls, 1971), *General Theory of Law and State* (Kelsen, 1945), serta pendekatan hukum progresif (Rahardjo, 2008). Pendekatan metodologi ini memberikan gambaran utuh tentang kasus yang diteliti, mencakup aspek legal, moral, sosial, dan etika. Penggunaan pendekatan integratif – yang menggabungkan hukum positif, syariah, dan *Maqāṣid al-syari‘ah* – diharapkan dapat memberi kontribusi penting bagi tiga area: pengembangan kebijakan pembiayaan syariah, praktik pengadilan agama, dan penyusunan regulasi harta bersama dalam pembiayaan di Indonesia.

Pembahasan

A. Kronologi Singkat Perkara

Putusan PA Garut (No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt) menguji kasus pembiayaan syariah yang bermasalah. Kasus ini berawal dari akad *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) pada 2009, di mana koperasi syariah (pembiaya) memberikan Rp 60 juta (tenor 60 bulan) kepada debitur. Debitur menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namaistrinya. Namun, akad awal hanya ditandatangani oleh suami; persetujuan tertulis dari istri baru terbit hampir dua tahun kemudian. Masalah muncul ketika debitur wanprestasi – hanya membayar 6 dari 60 angsuran – sehingga tunggakan membengkak menjadi Rp 321,3 juta. Koperasi lantas menggugat pelunasan dan meminta sita jaminan (sita preventif) atas SHM tersebut. Fokus utama Majelis Hakim adalah pada permasalahan yuridis: Apakah penjaminan harta (yang diduga harta bersama) sah jika persetujuan pemilik (istri) diberikan menyusul, bukan pada saat akad ditandatangani? Isu ini menjadi krusial karena menyangkut perlindungan harta bersama sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan syariah.

B. Keabsahan Penggunaan Harta Bersama Sebagai Jaminan

Perlu dicatat bahwa apabila dalam pembuktian di persidangan aset yang diagunkan terbukti secara kuat sebagai harta bersama (gono-gini), maka konsekuensi yuridisnya akan berbeda secara fundamental. Dalam kondisi demikian, tindakan penjaminan tanpa persetujuan eksplisit dari pasangan sejak awal akad akan menyebabkan akad tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan bersama dalam hukum perkawinan Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pengalihan hak atau penjaminan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan merupakan tindakan hukum yang tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan (Hubertina, 2021; Ma'rifat, 2024). Dalam praktik peradilan, yurisprudensi memperlihatkan bahwa lembaga keuangan maupun pihak ketiga berkewajiban melakukan verifikasi kepemilikan sebelum menerima objek agunan, karena setiap kelalaian dapat berimplikasi pada kebatalan perjanjian dan tanggung jawab perdata terhadap pihak pasangan yang dirugikan (Edgar, 2023). Dengan demikian, apabila terbukti secara kuat bahwa objek agunan berstatus sebagai harta bersama, maka ruang bagi hakim untuk mengesahkan ratifikasi pasca-akad menjadi sangat terbatas; karena ratifikasi semacam itu tidak dapat menyembuhkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan kolektif maupun asas kehati-hatian dalam transaksi syariah.

Putusan Pengadilan Agama Garut No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt berpusat pada isu krusial mengenai legalitas penggunaan harta bersama sebagai agunan dalam akad pembiayaan syariah. Dalam perkara ini, sebuah sertifikat hak milik atas nama istri diagunkan oleh suaminya tanpa disertai persetujuan tertulis dari sang istri pada saat akad ditandatangani. Padahal, kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mengkategorikan harta perolehan selama perkawinan sebagai harta bersama. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap tindakan hukum atas aset tersebut, termasuk penjaminan, mensyaratkan konsensus kedua belah pihak. Ketiadaan persetujuan awal inilah yang menimbulkan persoalan hukum fundamental terkait validitas perjanjian tersebut.

Persoalan ini memiliki implikasi yuridis, baik ditinjau dari perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam doktrin hukum perjanjian, konsensus para pihak yang murni dan bebas dari cacat kehendak sejak akad dilangsungkan merupakan syarat esensial bagi keabsahan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Setiawan, 1981; Subekti, 2001). Dari sudut pandang fikih, konsep *al-milkiyyah al-musytarakah* (kepemilikan bersama) menegaskan bahwa setiap tindakan hukum (*tasarruf*) terhadap harta bersama wajib didasarkan pada *al-ridā* (kerelaan) dari semua pihak yang memiliki hak atasnya (Az-Zuhaili, 1989; Syarifuddin, 2015). Prinsip ini diperkuat oleh kerangka *Maqāṣid al-syari‘ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap properti (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan

esensial hukum Islam (Auda & Rouf, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, dari perspektif kerangka hukum positif, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah secara eksplisit menegaskan bahwa pemberi hak tanggungan wajib memiliki kewenangan penuh dan sah atas objek jaminan sebelum perjanjian hak tanggungan dibuat dan ditandatangani. Artinya, tidak hanya aspek formal administratif yang harus terpenuhi, tetapi juga keabsahan substantif dari kepemilikan dan izin pihak terkait (Salim & Hernawan, 2018). Dengan demikian, setiap tindakan penjaminan atau pengikatan jaminan harus melalui verifikasi legalitas objek dan otorisasi pemilik sahnya, termasuk dalam konteks harta bersama yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak dalam rumah tangga.

Pandangan ini juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam hukum jaminan dan keuangan syariah, di mana lembaga pembiayaan berkewajiban memastikan tidak adanya cacat hukum dalam kepemilikan atau persetujuan terhadap aset yang dijadikan agunan (Auda, 2008). Dalam tataran praktik, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menegaskan prinsip tersebut, salah satunya melalui Putusan MA No. 3005 K/Pdt/1998 dan Putusan MA No. 209 K/Pdt/2000, yang menyatakan bahwa penjaminan harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri dinyatakan tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Putusan tersebut memperkuat asas legalitas dalam pengikatan jaminan dan memastikan bahwa hak kepemilikan bersama tidak dapat diganggu tanpa dasar otorisasi yang sah dari kedua pihak.

Meskipun terdapat fakta yuridis yang menunjukkan ketiadaan persetujuan formal di awal, Majelis Hakim yang menangani perkara ini (Putusan PA Garut No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt) pada akhirnya tetap mengambil sikap untuk memvalidasi atau mengesahkan perjanjian pembiayaan tersebut, sekalipun persetujuan esensial dari pihak istri selaku pemilik sertifikat baru diberikan secara susulan atau belakangan. Keputusan yang mungkin terlihat kontroversial dari kacamata formalitas hukum ini dapat dipahami sebagai sebuah penerapan pertimbangan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang lebih luas, yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara pragmatis, di mana pertimbangan ini diperkuat secara signifikan oleh fakta bahwa tidak pernah tercatat adanya keberatan, sanggahan, atau penolakan eksplisit dari pihak istri setelah akad tersebut berjalan dan manfaatnya diterima. Pertimbangan yuridis hakim tersebut, oleh karena itu, secara jelas merefleksikan sebuah upaya untuk menerapkan pendekatan yang bersifat integratif, yang berusaha menyeimbangkan dan mensintesiskan secara harmonis antara tiga pilar fundamental: nilai keadilan substantif, asas kepastian hukum yang vital dalam transaksi bisnis, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik lembaga keuangan syariah. Konsekuensinya, putusan ini tidak hanya menyelesaikan satu sengketa spesifik, tetapi juga berfungsi sebagai preseden dan pelajaran yang sangat penting yang

menggarisbawahi urgensi mendesak bagi lembaga pembiayaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara lebih disiplin dan ketat dalam proses verifikasi dan penerimaan jaminan, sekaligus menyoroti perlunya penguatan regulasi yang lebih tegas dan definitif untuk menjamin perlindungan penuh atas hak-hak semua pihak, khususnya dalam pengelolaan harta bersama yang dijadikan agunan dalam akad pembiayaan.

Tabel 1. Ringkasan Ketentuan Penggunaan Harta Bersama dari berbagai sumber hukum

Sumber Hukum	Ketentuan Inti	Implikasi
Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak.	Tanpa persetujuan, tindakan hukum tidak sah.
Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam	Larangan menjaminkan harta bersama tanpa izin pasangan.	Tindakan sepihak dinilai batal demi hukum.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Perjanjian harus ada kesepakatan sejak awal.	Persetujuan belakangan tidak memenuhi syarat sah perjanjian.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah	Pemberi jaminan harus punya kewenangan penuh atas objek.	Jaminan cacat hukum bila tanpa otoritas penuh.
Putusan Mahkamah Agung No. 209/K/Pdt/2000 No. 3005 K/Pdt/1998).	Menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan dianggap tidak sah.	Dapat dijadikan dasar pembatalan akad.
Fikih Islam	<i>Milkiyyah musytarakah</i> memerlukan <i>ridā</i> semua pihak.	Persetujuan semua pihak wajib dalam hukum Islam.
<i>Maqāṣid al-syari‘ah</i>	Menjaga harta (<i>hifz al-māl</i>) sebagai tujuan syariat.	Perlindungan hak atas harta harus dijaga.

C. Pertimbangan dan Analisis Yuridis Hakim

Dalam Putusan PA Garut (No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt), Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengesahkan akad pembiayaan, meskipun menghadapi fakta yuridis krusial: persetujuan esensial dari istri selaku pemilik agunan baru

diberikan secara susulan (ratifikasi), bukan saat akad ditandatangani. Keputusan ini, yang secara formalitas hukum dapat diperdebatkan, dapat dipahami sebagai didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*maṣlahah*) untuk penyelesaian sengketa secara pragmatis. Pertimbangan ini diperkuat oleh fakta bahwa sang istri tidak pernah mengajukan keberatan dan terbukti turut menikmati manfaat dari dana pemberian tersebut. Pertimbangan hakim ini dinilai mencerminkan sebuah pendekatan integratif yang berupaya mensintesiskan asas keadilan substantif, kebutuhan akan kepastian hukum dalam transaksi bisnis, dan prinsip-prinsip syariah. Konsekuensi dari putusan ini sangat penting, karena ia berfungsi sebagai preseden yang menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara lebih ketat oleh lembaga pembiayaan dalam proses verifikasi jaminan. Lebih jauh, kasus ini secara gamblang menunjukkan perlunya penguatan kerangka regulasi yang lebih definitif untuk memberikan perlindungan hukum penuh terhadap pengelolaan harta bersama dalam transaksi agunan.

Pertimbangan hakim lainnya adalah fakta bahwa istri (selaku Turut Tergugat) telah terbukti turut menikmati manfaat dari dana pemberian yang disengketakan. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan penerimaan manfaat ini dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan kontrak atau *executed contract* (Setiawan, 1981; Subekti, 2004), sebuah konsep yang esensinya selaras dengan prinsip *qabūl bil fi'l* (penerimaan melalui perbuatan) dalam fikih (Az-Zuhaili, 1985). Selain itu, Majelis Hakim memisahkan isu pendaftaran agunan dari keabsahan utang. Meskipun hak tanggungan atas jaminan tersebut belum didaftarkan, gugatan wanprestasi dinyatakan tetap sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan umum atas utang-utangnya. Pandangan ini juga diperkuat oleh regulasi Perbankan Syariah (Pasal 55–56 UU No. 21/2008) serta Fatwa DSN-MUI (No. 159/DSN-MUI/V/2024), yang menegaskan bahwa pendaftaran hak tanggungan adalah syarat untuk eksekusi, bukan syarat materiil bagi keabsahan akad pemberian itu sendiri. Melalui pertimbangan ini, Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan aspek formil dan substantif hukum, sebuah pendekatan yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan kontraktual.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini juga menegaskan bahwa ketiadaan pendaftaran hak tanggungan atas jaminan tidak membantalkan gugatan wanprestasi. Ini karena hukum (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata) menetapkan prinsip jaminan umum, di mana seluruh harta kekayaan debitur pada dasarnya menjadi tanggungan bagi para krediturnya (KUHPerdata, 1847). Pandangan ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 55–56 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/V/2024 tentang *al-māl al-musytarak*. Kedua sumber hukum tersebut secara eksplisit membedakan bahwa pendaftaran hak

tanggungan merupakan syarat formalitas yang esensial untuk kepentingan eksekusi di pengadilan, alih-alih menjadi syarat materiil (substantif) bagi keabsahan akad itu sendiri (UU No. 21 Tahun 2008; DSN-MUI, 2024). Sikap hakim dalam putusan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif dan prinsip *fairness*. Prinsip ini menuntut agar pihak yang secara nyata telah menikmati manfaat dari sebuah perjanjian (seperti dana pembiayaan) harus tetap bertanggung jawab atas kewajiban kontraktualnya, meskipun di kemudian hari ditemukan adanya kekurangan formalitas di awal akad. Pendekatan ini, yang lebih mengutamakan substansi keadilan daripada kekakuan administrasi, diperkuat oleh pandangan hukum (Harahap, 2015). Pandangan tersebut menyatakan bahwa tidak terdaftarnya hak tanggungan tidak membantalkan keabsahan hubungan hukum, melainkan hanya berdampak pada kekuatan eksekutorial dan prioritas pelunasan. Pandangan ini konsisten dengan gagasan hukum progresif serta atasas keadilan (*fairness*). Asas ini mengharuskan adanya pemenuhan tanggung jawab secara penuh oleh pihak yang telah menikmati manfaat kontraktual, terlepas dari adanya defisiensi (kekurangan) formal pada tahap awal inisiasi akad (Rahardjo, 2008; Rawls, 1971).

D. Keselarasan dengan Hukum Positif dan Syariah

Perlu ditegaskan bahwa dalam literatur fikih mu‘āmalah, konsep *qabūl bil fi'l* (penerimaan melalui perbuatan) pada dasarnya diakui secara terbatas dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti sempurna dari *ijāb-qabūl* formal. Dalam konteks transaksi sederhana seperti jual beli barang konsumsi atau akad jasa, tindakan nyata seperti penyerahan barang atau pembayaran harga dapat diartikan sebagai *qabūl* (Al-Zuhaili, 2010). Namun, untuk akad keuangan berskala besar seperti pembiayaan bank syariah, mayoritas fuqaha dan praktisi hukum Islam berpendapat bahwa *qabūl bil fi'l* hanya dapat berfungsi sebagai bentuk ratifikasi (*taqrīr*) terhadap akad yang sebelumnya cacat formil, bukan sebagai pengganti sah dari pernyataan lisan atau tertulis (Hossain, 2020; Kamali, 2008). Oleh sebab itu, penggunaannya perlu dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum (*garar*) terhadap keabsahan kontrak syariah dan tetap menjamin prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum dalam transaksi (*shafāfiyyah*).

Dalam Putusan PA Garut (No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt), Majelis Hakim menggunakan dua kerangka hukum (positif dan syariah) untuk mengesahkan jaminan harta bersama yang persetujuannya menyusul. Hakim menerima ratifikasi istri sebagai dasar pengesahan akad. Ada dua landasan untuk ini yaitu; *Pertama*, dalam hukum perdata (positif), ini adalah praktik *rechtsbekrachtigung*, di mana persetujuan bebas yang diberikan belakangan dapat menyembuhkan cacat hukum pada perjanjian awal (Setiawan, 1981; Subekti, 2001). *Kedua*, dalam hukum syariah, hakim melihat substansinya: tindakan istri yang ikut menikmati dana pembiayaan dianggap sebagai *qabūl bil fi'l* (bentuk penerimaan/kesepakatan melalui perbuatan). Hal ini sesuai dengan prinsip *al-kharāj bi al-damān*, yang intinya adalah jika seseorang

ikut menikmati hasil, ia juga harus ikut menanggung tanggung jawabnya. (DSN-MUI, 2025; Az-Zuhaili, 1985)

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga mengesahkan gugatan wanprestasi meskipun jaminan belum didaftarkan sebagai hak tanggungan. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 1131-1132 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seluruh kekayaan debitur adalah jaminan umum atas utangnya, sehingga keabsahan utang tidak bergantung pada pendaftaran administratif. Pandangan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/V/2024, yang memisahkan keabsahan substantif akad (yang adil dan jelas) dari formalitas administratif. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, hakim menerapkan prinsip *ta'wīd* (kompensasi kerugian riil) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/V/2024, yang menjamin ganti rugi proporsional tanpa unsur *ribā* demi mencerminkan keadilan *maqāṣid al-syari‘ah*. Mengingat fatwa DSN-MUI dirumuskan secara moderat dengan menimbang *nass*, kemaslahatan, dan konteks nasional (DSN-MUI, 2024).

Terkait aspek penyelesaian wanprestasi, Majelis Hakim mengadopsi prinsip *ta'wīd* (kompensasi), yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 43/2004 dan No. 129/2019. Prinsip ini menegaskan bahwa ganti rugi atas kerugian yang timbul harus diberikan secara proporsional, didasarkan murni pada biaya riil, dan tidak boleh mengandung unsur *ribā* (DSN-MUI, 2004; 2019). Penerapan prinsip ini merupakan cerminan dari asas keadilan dan keseimbangan yang ditekankan dalam *maqāṣid al-syari‘ah*. Dengan bersandar pada fatwa DSN-MUI, yang dikenal memiliki pendekatan moderat dalam perumusannya - yakni menyeimbangkan teks *nass* (dalil), kemaslahatan, dan konteks nasional (Fakhruddin & Firdaus, 2024) - putusan ini secara keseluruhan menetapkan sebuah preseden penting. Putusan ini menjadi rujukan krusial untuk mengatur sengketa penggunaan harta bersama dan mekanisme eksekusi jaminan dalam praktik pembiayaan syariah.

Penutup

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan PA Garut No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, disimpulkan bahwa secara normatif, penjaminan harta bersama dalam akad pembiayaan syariah mensyaratkan konsensus eksplisit dari kedua pasangan (suami dan istri). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 92 KHI. Meskipun demikian, praktik yudisial dalam putusan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum. Persetujuan yang diberikan secara tertulis pasca-akad (ratifikasi) dapat divalidasi keabsahannya, dengan syarat esensial terbukti unsur kerelaan (*riḍā*) serta perolehan manfaat aktual oleh pihak pemilik hak. Pendekatan hakim ini tidak hanya merefleksikan asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik (*good faith*) dalam hukum perdata, tetapi juga selaras dengan prinsip

maqāṣid al-syari‘ah yang memprioritaskan keadilan substantif dan perlindungan properti (*hifż al-māl*).

Di sisi lain, putusan ini secara bersamaan mengekspos adanya defisiensi dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Defisiensi tersebut terutama terkait lemahnya mekanisme verifikasi atas status kepemilikan dan kelengkapan persetujuan objek agunan. Fakta ketidakhadiran salah satu pemilik sah harta bersama saat akad, ditambah dengan rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai implikasi perbuatan tersebut, mengindikasikan urgensi untuk meningkatkan ketelitian lembaga keuangan sekaligus edukasi publik. Oleh karena itu, diperlukan dua langkah perbaikan: (1) pembenahan regulasi yang lebih definitif serta implementasi standar operasional prosedur yang lebih rigid bagi LKS dalam mengelola jaminan harta bersama; dan (2) penguatan edukasi yuridis kepada masyarakat mengenai signifikansi persetujuan ganda. Kedua langkah ini krusial untuk memitigasi potensi sengketa di masa depan serta mewujudkan ekosistem transaksi keuangan yang adil, transparan, dan patuh pada prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2018). *Hukum perbankan syariah*. Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. (2012). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*. Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2015). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*. Prenadamedia.
- Asy-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J., & Rouf. (2022). Penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Malang perspektif teori maqasid syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 2022.
- Chaerunnisa, A. S. H. (2019). *Kebijakan ketidaktahanan nasabah atas perjanjian penjaminan syariah menurut hukum Islam dan positif* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024, September 13). *Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/V/2024 tentang jual beli al-mal al-musytarak*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2025, Juli 11). Kaidah fiqh: *Al-kharaj bi-adh-dhaman*. <https://dsnmui.or.id/al-kharaj-bi-adh-dhaman>
- Edgar, I. N. (2023). Peralihan benda bergerak aset harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak. *Journal of Law and Social Studies*, 7(1).
- Fakhruddin, H. H., & Firdaus, D. H. (2024). Moderation in DSN MUI fatwas: Achieving justice and balance in the sharia economic system. *Jurisdictie*, 15(2).

- Fatmawati, R. A., Johan, A., & Nerin, A. R. (2021). Analisis kritis dan sistematis terhadap hukum jaminan kebendaan di lembaga keuangan konvensional dan syariah. *Jurnal Media Akademik*, 3(3). <https://doi.org/10.62281/v3i3.1689>
- Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2).
- Hadijah Wahid, S., & Putra, W. P. (2024). Concepts and principles of collateral law in Islamic banking. *Journal of Shariah Economic Law*, 4(1).
- Harahap, Y. (2015). *Hukum jaminan: Hak jaminan materiil*. Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2015). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana.
- Hossain, M. J. (2020). Acceptance by conduct in Islamic contract law: A comparative study. *Journal of Islamic Law Studies*, 7(2).
- Hubertina, E. M. (2021). Pengalihan hak atas tanah dari harta bersama tanpa persetujuan pasangan suami istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/PDT.G/2019/PNKTB). *Indonesian Notary*, 3(1).
- Irmawan. (2019). Analisis sistem ta'widh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Purwakarta. In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Bandung.
- Jhellyano Taka, A. (2019). Harta bersama yang diperjualbelikan dan dijaminkan tanpa persetujuan mantan isteri. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Surabaya*.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- (2013). *Teori hukum murni*. Nusa Media.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2006). *Majalah Hukum Varia Peradilan* (No. 123). KUHPerdata. Pasal 1320 dan 1338; Pasal 1131–1132.
- Mahkamah Agung RI. (1998, 2000 & 2004). Putusan No. 3005 K/Pdt/1998, No. 209/K/Pdt/2000 dan No. 1979 K/Pdt/2004.
- Majelis Ulama Indonesia. (2024, Juli 9). 4 ketentuan syar'i transaksi dengan harta bersama menurut fatwa DSN-MUI. <https://mui.or.id/baca/berita/4-ketentuan-syari-transaksi-dengan-harta-bersama-menurut-fatwa-dsn-mui>
- Ma'rifat, M. A. (2024). Penggunaan harta bersama (gono-gini) harus melalui persetujuan suami dan istri. *Justicia Journal*, 13(2).
- Mardiyah, D. (2023). *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 129 Tahun 2019 pada BMT Al Fataa* (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- NU Online. (2025, Juli 11). 3 khiyar dalam fiqh muamalah dan detail hukumnya. <https://nu.or.id/syariah/3-khiyar-dalam-fiqih-muamalah-dan-detail-hukumnya-LRQsR>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- (2008). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rizkiyani, S., & Permata, C. (2022). Penggunaan harta bersama sebagai marhun dalam pembiayaan di PT. PNM ULAMM perspektif fatwa DSN MUI No. 92/DSN MUI/IV/2014. *Journal of Economic, Human and Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1875>
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rouf. (2023). *Penyelesaian sengketa harta bersama pasiva di Pengadilan Agama Malang* (Tesis, Pascasarjana UIN Maliki).
- Salim, H. S., & Hernawan. (2018). *Hukum hak tanggungan*. Rajawali Pers.
- Setiawan, R. (1981). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- SIP Law Firm. (2025, Juli 11). Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. <https://siplawfirm.id/asas-konsensualisme/?lang=id>
- Subekti. (2001). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- (2004). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35–37.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 8.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55–56.
- Wahyuni, W. (2023, Februari 21). Mengenal asas *pacta sunt servanda*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-1t63f4b06969233/>
- Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Wiliam, L. Y. P. (2018). Harta bersama merupakan hak kebendaan sebagai objek jaminan pelunasan hutang. *Lex Privatum*, 6(1).